

APAKAH GIRO WAJIB MINIMUM BERPENGARUH TERHADAP PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH?

Kamarul¹, Firdaus², Muhammad Ilham³, Imam Fakhruddin⁴

^{1,2,3,4}Manajemen Keuangan Syariah STAIN Bengkalis, Indonesia
Jl. Senggoro, Bengkalis, Riau, 28714, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Firdaus

E-mail: firdaus@kampusmelayu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh GWM terhadap pembiayaan pada bank umum syariah periode 2017-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linier sederhana. Pembiayaan sebagai variabel terikat (Y) dan Giro Wajib Minimum sebagai variabel bebas (X). Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel Giro Wajib Minimum (X) mempunyai nilai $t_{hitung} = 18,873 > t_{tabel} = 2,04841$ dan $Sig. tabel = 0,000 < (\alpha) 0,05$ yang berarti Giro Wajib Minimum (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan (Y) pada Bank Umum Syariah. Besarnya kontribusi GWM terhadap pembiayaan ditunjukkan dengan angka Adjusted R Square sebesar 0,925 atau 92,5%, artinya GWM mempengaruhi pembiayaan sebesar 92,5% dan 7,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam pandangan Islam, pengaturan GWM ini dapat dikatakan sebagai transaksi yang gharar, sehingga dapat pula dikualifikasikan bahwa instrumen GWM ini merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kebijakan yang dianggap cacat sehingga menjadikan suatu transaksi menjadi tidak sah. dan dilarang untuk ada. Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah berdasarkan konsep perbankan syariah atau perbankan syariah berdasarkan larangan agama Islam untuk memberikan pinjaman dengan mengharapkan keuntungan berupa bunga.

Kata Kunci: Rasio Cadangan Wajib; Pembiayaan; Bank Umum Islam

PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia semakin ramai setelah terbentuknya Bank Syariah yang kini menawarkan produk dan investasi yang memiliki cara berbeda dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah lama ada di Indonesia. Bank Syariah dianggap pendatang baru, namun Bank Syariah berkembang sangat pesat (Hardi & Ilham, 2021). Karena Indonesia merupakan Negara mayoritas Muslim, permintaan akan Bank yang menganut hukum dan prinsip-prinsip Islam akan meningkat. Saat ini Bank-bank Konvensional turut serta dalam pendirian lembaga syariah atau unit usaha

syariah untuk menarik lebih banyak nasabah yang tertarik dengan manfaat Bank Syariah (Marimin et al., 2015).

Upaya perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tetapi juga merupakan bagian dari penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga, transaksi yang bersifat tidak transparan dan spekulatif (Syukron, 2013). Supaya mampu menghasilkan keuntungan sesuai dengan syariat Islam maka salah satu usaha yang menghasilkan keuntungan bagi bank syariah melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis (Ilham & Amor, 2023). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau *financing* adalah perdanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ilyas, 2015).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Susilowati & Sistiani, 2021). Penyaluran pembiayaan dalam bank syariah terbagi dalam beberapa akad salah satunya pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah. Dimana penyaluran pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha dimana bank syariah memberikan sebanyak 100% untuk modal untuk nasabah menjalankan usahanya. Hasil dari pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah atas nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad, sedangkan pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kembali kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usahanya, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan bersama (A. Wangsawidjaja Z, 2012).

Berikut ini adalah data dari pembiayaan Bank Umum Syariah pada Periode 2017-2021:




Diagram I. Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah dari Tahun 2017-2021
Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah, olahan Ms excel (2022)

Berdasarkan Diagram 1 di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi tidak diikuti pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Terlihat dari peningkatan tahun 2017 ke tahun 2019 yang begitu pesat yaitu rata-rata dari Rp 941.086.742.278 meningkat menjadi Rp 1.238.561.155.223, sedangkan pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.369.955.864.697. Kebijakan moneter merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi kondisi pembiayaan Bank Indonesia dalam, dalam melaksanakan kebijakan moneter dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk melakukan operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau dalam syariah dikenal dengan pembiayaan (Sulhan & Siswanto, 2008).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan yaitu Giro Wajib Minimum (GWM). Yaitu jumlah dana yang disetor oleh Bank Indonesia atas unit deposit yang diterima, besarnya giro wajib minimum tergantung pada persentase yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jika giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia semakin besar maka semakin kecil daya ekspansi pembiayaan pada Bank Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15 PBI/2004 giro wajib minimum adalah simpanan umum yang harus di perlihat oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Firdaus, dkk: Apakah Giro Wajib Minimum Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah?

Pada saat ini Bank Indonesia beberapa kali melakukan perubahan Peraturan terhadap giro wajib minimum melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/16/PBI/2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang giro wajib minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang merubah cakupan komponen perhitungan yang terkait dengan giro atas pemenuhan giro wajib minimum dan waktu penemuan kewajiban giro wajib minimum sehubungan dengan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel tersebut.

Berikut ini adalah data dari Giro Wajib Minimum Bank Umum Syariah pada Periode 2017-2021:




Diagram 2. Giro Wajib Minimum Bank Umum Syariah dari Tahun 2017-2021

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah, olahan Ms Excel (2022)

Berdasarkan Diagram 2 di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata giro wajib minimum pada bank umum syariah dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Terlihat dari peningkatan tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan yang begitu pesat yaitu dari Rp 296.535.711.541 meningkat menjadi Rp 443.846.603.014.

Penelitian dari (Sitompul, 2018) yang berjudul “Pengaruh Giro Wajib Minimum dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Pada Bank BCA Syariah Tahun 2012-2017”. Hasil penelitiannya menunjukkan secara parsial Giro Wajib Minimum berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susilowati & Sistiani, 2021) dengan judul “Komparasi Determinan Pembiayaan Pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Giro Wajib Minimum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. Tidak konsistensinya hasil penelitian tentang Giro Wajib

Minimum Terhadap Pembiayaan ini perlu dilakukan penulusuran lebih lanjut.

KAJIAN PUSTAKA

Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah jumlah dana yang disetor oleh Bank ke Bank Indonesia atas setiap unit deposit yang diterimannya, persentase giro wajib minimum telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Semakin besar giro wajib minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka semakin kecil daya ekspansi pembiayaan pada bank syariah. Akan tetapi giro wajib minimum menurunkan daya ekspansi pembiayaan oleh bank maka akan menurunkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan, langkah yang tepat adalah bank harus menaati peraturan yang telah ditentukan supaya giro wajib minimum tidak terlalu jauh diatas ketentuan Bank Indonesia agar dana yang tidak terpakai menjadi lebih sedikit (Iriani, 2013).

Likuiditas wajib minimum atau istilah sekarang giro wajib minimum adalah likuiditas yang diwajibkan oleh Bank Sentral untuk dipertahankan setiap saat. Besarnya persentase likuiditas wajib ini ditetapkan oleh Bank Sentral. Ketetapan ini ditinjau kembali secara periode. Pihak luar bank yang ingin menghitung likuiditas wajib ini dapat memakai laporan keuangan yang diterbitkan setiap 3 bulan (Darmawi, 2011).

Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 6/15/PBI/2004 giro wajib minimum (*Stationary Reserve*) adalah simpanan umum yang dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Untuk menjaga agar aktivitas perbankan terus berjalan dan memberikan keuntungan maka setiap manajemen bank diminta untuk menjaga kesehatannya dari waktu ke waktu. Artinya setiap bank dinilai kesehatannya setiap periode, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan yang dimilikinya. Penilaian kesehatan bank juga dilakukan untuk Bank Syariah baik Bank Umum Syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Giro wajib minimum merupakan salah satu tolak ukur tentang tingkat kesehatan bank, seperti:

1. Sehat apabila dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melanggar ketentuan cash ratio atau melanggar ketentuan cash tetapi tidak pernah lebih dari 6 kali. Dalam tiga bulan terakhir tidak terjadi pelanggaran cash ratio lebih dari tiga kali berturut-turut.
2. Cukup sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 6 kali sampai 12 kali. Dalam tiga bulan terakhir. Melanggar ketentuan cash ratio lebih dari tiga kali sampai dengan lima kali berturut-turut.
3. Kurang sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari 12 kali sampai dengan 24 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio lebih dari lima kali sampai dengan sembilan kali berturut-turut.
4. Tidak sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar cash ratio lebih dari 24 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar ketentuan *cash ratio* lebih dari sembilan kali berturut-turut (Hasibuan, 2008).

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit. Besar kecilnya rasio pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan internal dan eksternal. setiap kepentingan tersebut mengarah pada tujuan utama perbankan syariah, yaitu perolehan keuntungan yang halal menurut syariat dengan tingkat likuiditas yang baik sehingga kepercayaan yang terbangun dimasyarakat tetap terjaga. Jadi, pembiayaan merupakan salah satu dari tiga fungsi utama bank dalam menyalurkan dana bagi nasabahnya untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha (Sobana, 2018).

Pembiayaan pada perbankan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah yang berprinsip pada konsep perbankan syariah atau perbankan Islam yang didasari oleh larangan agama Islam untuk meminjamkan dan dengan mengharapkan keuntungan berupa bunga. Di dunia perbankan, hal tersebut di kenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman, hal ini biasa dilakukan oleh perbankan konvensional (Illahi et al., 2023).

Pembiayaan syariah merupakan bentuk penyaluran dana ke sektor *real*. Perbedaan utama dengan kredit terletak pada konsep bunga (F. Firdaus et al., 2021). Prinsip ekonomi Islam mengategorikan bunga sebagai riba dan hukumnya haram (F. Firdaus et al., 2023). Pembiayaan menggunakan konsep

profit and loss sharing atau bagi hasil. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Sobana, 2018).

HIPOTESIS

Berdasarkan penjelasan yang diatas maka hipotesis yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Giro Wajib Minimum tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah.

H_1 : Giro Wajib Minimum berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu suatu pendekatan yang bersifat objektif mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistic (Hermawan & Yusran, 2017). Pendekatan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menuliskan dan menjelaskan dalam bentuk angka melalui perhitungan Giro Wajib Minimum sebagai variabel X untuk melihat pengaruhnya terhadap pembiayaan sebagai variabel Y pada Bank Umum Syariah. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari *website-website* resmi Bank Syariah yang dijadikan sampel penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2017-2021 terdapat 12 Bank Umum Syariah.

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*. Dengan menggunakan *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan penulis tentukan (M. M. Firdaus, 2021).

Adapun kriteria atau pertimbangan pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria Pemilihan Sampel Bank Umum Syariah	Jumlah
Populasi (Bank Umum Syariah)	12
Bank yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunannya secara teratur periode 2017-2021	(5)
Bank Umum Syariah yang telah go public yang menyajikan laporan keuangan yang dibutuhkan secara teratur selama lima tahun berturut – turut.	(1)
Jumlah Sampel Yang diteliti	6

Sumber: Olahan Data (2022)

Metode analisis regresi linear sederhana digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah ada pengaruh atau hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel independe dan dependen (Digdowiseiso, 2017). Yang menjadi variabel bebas independen giro wajib minimum dengan satu variabel respon dependen yaitu pembiayaan, maka hubungan yang menjadi antara variabel bebas dengan variabel respon dianggap bersifat linear. Untuk memperoleh hasil yang lebih terarah, maka pada penelitian ini menggunakan bantuan program software SPSS versi 26.0. Rumus perhitungan persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Dimana:

- Y : Pembiayaan
- α : Konstanta
- b : Koefisien regresi
- X : Giro Wajib Minimum
- E : Standar eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Adapun hasil regresi linier sederhana pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std.	Beta		

		Error			
1	(Constant)	.030	.585		.051 .960
	Giro Wajib Minimum	1.056	.056	.963	18.873 .000

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan tabel 2 di atas di peroleh data regresi linier sederhana dalam penelitian ini. Kemudian hasil regresi linier sederhana tersebut dirumuskan ke dalam persamaan yaitu:

$$Y = \alpha + bX + e$$
$$Y = 030 + 1.056 + e$$

Dimana:

- Y : Pembiayaan
- α : Konstanta
- b : Koefisien regresi
- X : Giro Wajib Minimum
- e : Standar eror

Berikut ini hasil persamaan regresi linier sederhana menunjukkan nilai koefisien variabel X yaitu sebesar 1.056 yang berarti ada hubungan yang positif Giro Wajib Minimum dengan pembiayaan sebesar 1,056. Hal ini apabila Giro Wajib Minimum naik 1% maka akan meningkatkan pembiayaan sebesar Rp.1,056.

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Uji t yaitu uji yang digunakan untuk melihat secara parsial apakah adanya pengaruh yang signifikan dari variabel bebas yaitu Giro Wajib Minimum dan variabel terikat yaitu Pembiayaan. Pengujian ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk melihat hasil dari hipotesis satu (H_1). Adapun kriteria mengambil keputusannya yaitu:

H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ $\alpha = 5\%$

Untuk pengujian hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dengan taraf signifikansinya 0,005 atau 5% dari nilai t_{tabel} yang diperoleh dengan cara peneliti harus menentukan nilai $Dk = n - k$ ($30 - 2$), jumlah sampel pada penelitian ini yaitu $n = 30$ dan jumlah variabel pada penelitian ini yaitu $k = 2$ sehingga pada penelitian ini nilai dari $t_{tabel} = 2.048$.

Oleh karena itu , hasil pengujian t_{hitung} pada penelitian ini yaitu :

Tabel 3. Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.030	.585		.051	.960
	Giro Wajib Minimum	1.056	.056	.963	18.873	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan tabel 3. di atas maka bisa diambil kesimpulan hipotesis pertama (H_1) dinyatakan “secara parsial Giro Wajib Minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah”. Berdasarkan hasil dari uji t pada tabel di atas maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$t_{hitung} = 18,873 > t_{tabel} = 2,04841$$

Maka ditolak H_0 (diterima H_1)

$$\text{Sig. tabel} = 0,000 < (\alpha) = 0,05\%$$

Dapat disimpulkan Giro Wajib Minimum sebagai variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang merupakan variabel (Y), dan dinyatakan bahwa hasil dari H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Pengujian Koefisien Determinan (R^2)

Determinan berfungsi untuk mengetahui signifikansi variabel, maka harus dicari koefisien determinan (R^2). Koefisien determinan untuk melihat pengaruh variabel Giro Wajib Minimum (X) terhadap Pembiayaan (Y). koefisien determinan (R^2) berkisar antara 0 (nol) sampai 1 (satu), ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hasil pengujian determinan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.963 ^a	.927	.925	.37418

a. Predictors: (Constant), Giro Wajib Minimum

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat hasil dari uji koefisien determinan sebagai berikut:

Umum Syariah?

1. Nilai R sebesar 0,963 sama dengan 96,3% yang menunjukkan bahwa ada tingkat hubungan yang cukup kuat antara Giro Wajib Minimum (X) terhadap pembiayaan (Y).
2. Nilai Adjusted R Square 0,925 berarti 92,5% Pembiayaan (Y) dapat dijelaskan oleh Giro Wajib Minimum (X). Sedangkan sisanya 7,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. *Standard Error of the Estimate* digunakan untuk mengukur variasi dari nilai yang diprediksi. Nilai *Standard Error of the Estimate* 0,37418. Semakin kecil *Standard Error of the Estimate* berarti maka model akan semakin baik.

Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian data menggunakan SPSS 26.0 diperoleh hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan. Adapun ringkasan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

Tabel 5. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₀	Giro Wajib Minimum tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah	Ditolak
H ₁	Giro Wajib Minimum berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah	Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26.0 (2022)

Pengaruh Giro Wajib Minimum Terhadap Pembiayaan

Setelah dilakukannya pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap pembiayaan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS 26.0, maka menjawab rumusan masalah pertama yaitu Apakah Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji t yang ditampilkan pada Tabel yang menyatakan bahwa $t_{hitung} = 18,873 > t_{tabel} = 2,04841$ dan untuk tingkat sig tabel = $0,000 < (\alpha) = 0,05\%$ oleh karena itu terdapat pengaruh antara Giro Wajib Minimum terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah. Karena hasil dari uji t menyatakan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan begitu bisa diambil kesimpulan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Giro Wajib Minimum terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah.

Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana yang di setor oleh bank ke Bank Indonesia atas unit deposit yang diterimanya, besarnya Giro Wajib

Minimum (GWM) tergantung pada persentase yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jika giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia semakin besar maka semakin kecil daya ekspansi pembiayaan pada Bank Syariah. Akan tetapi giro wajib minimum menurunkan daya ekspansi pembiayaan oleh bank maka akan menurunkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Langkah yang tepat adalah bank harus menaati peraturan yang telah ditentukan, tetapi harus ada upaya supaya giro wajib minimum tidak terlalu jauh diatas ketentuan Bank Indonesia supaya yang tidak terpakai menjadi lebih sedikit (Iriani, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan judul “Pengaruh Giro Wajib Minimum Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2021”, yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun kesimpulan dari pengaruh giro wajib minimum terhadap pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil uji t (parsial) menggunakan aplikasi SPSS 26.0 Giro Wajib Minimum (X) maka diperoleh nilai $t_{hitung} = 18,873 > t_{tabel} = 2,04841$ dan untuk nilai sig. tabel = $0,000 < (\alpha) = 0,05\%$ bisa dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan di terima H_1 . Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan giro wajib minimum (X) secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan (Y).
- b. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,925 berarti 92,5%. hal ini menunjukkan bahwa giro wajib minimum berpengaruh positif terhadap pembiayaan sebesar 92,5% sedangkan 7,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

DAFTAR PUTAKA

- A. Wangsawidjaja Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawi, H. (2011). *Manajemen perbankan*. Bumi Aksara.
- Digdowiseiso, K. (2017). *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Firdaus, F., Hambali, R., & Ziani, A. (2023). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Kawasan Asia Tenggara. *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 5(3), 175–192.

- Firdaus, F., Saifullah, S., Huda, N., & Firhan, I. (2021). Analisis Rasio Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Tbk. Tahun Periode 2015-2019. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 113–123.
- Firdaus, M. M. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Analisis Regresi Ibm Spss Statistics Version 26.0*. CV. Dotplus Publisher.
- Hardi, D. W., & Ilham, M. (2021). Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 219–233.
- Hasibuan, M. S. (2008). *Dasar-dasar perbankan*.
- Hermawan, A., & Yusran, H. L. (2017). *Penelitian bisnis pendekatan kuantitatif*. Kencana.
- Ilham, M., & Amor, G. S. (2023). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Prilaku Konsumtif Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 105–117.
- Illahi, M. K., Firdaus, F., & Fakhrudin, I. (2023). Islamic Banking Performance Based on Profitability Approach of Indonesia Malaysia Islamic Banks. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 3(2), 90–103.
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Iriani, N. (2013). Pengaruh Kelebihan Giro Wajib Minimum (Gwm) Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Danamon (Persero) Tbk Kantor Wilayah X Makassar Di Kota Makassar. *Economix*, 1(2), 12–23.
- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015). *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dalam Jurnal Ilmiah ekonomi Islam, Vol. 01*.
- Sitompul, H. S. (2018). *Pengaruh giro wajib minimum dan inflasi terhadap pembiayaan pada Bank BCA Syariah tahun 2012-2017*. IAIN Padangsidimpuan.
- Sobana, D. H. (2018). *Manajemen keuangan syari'ah*.
- Sulhan, M., & Siswanto, S. (2008). *Manajemen bank: Konvensional dan syariah*. UIN-Maliki Press.
- Susilowati, L., & Sistiani, N. (2021). Komparasi Determinan Pembiayaan Pada Bank Mandiri Dan Bank Syariah Mandiri. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 183–196.
- Syukron, A. (2013). Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), 28–53.